

## **TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KRIMINOLOGI**

**Oleh: Nandio Bagus Tama**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

### **Abstrak**

Hukum akan menjadi sarana yang bermanfaat bagi kepentingan dunia hukum maupun khususnya kepentingan masyarakat dan bangsa jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. *Illegal fishing* dibahas dari aspek modus operandi dan dampak serta faktor penyebab tindak pidana pencurian ikan, bahwa dari segi modus operandi tindak pidana *illegal fishing* bukan hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara berkelompok. Kalau modus operandi *Illegal fishing* di wilayah laut, maka wilayah laut yang dimasukkannya ini bisa berupa wilayah tangkapan orang atau daerah lain, wilayah perikanan orang lain

Kata kunci: *illegal fishing*, tindak pidana, dampak

### *Abstract*

*Law will be a useful tool for the interests of the world of law and in particular interests of the society and the nation if carried out as well as possible. Illegal fishing is discussed in terms of the modus operandi, the impact and factors that cause crime of fishing theft, that in terms of the modus operandi, the crime of illegal fishing not only done individually, but also in groups. For the modus operandi of Illegal fishing in the sea area, then the sea area that it enters can be in the form of catchment areas of people or other regions, fishing areas of others.*

*Keywords: illegal fishing, crime, impact*

## **PENDAHULUAN**

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup, terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut, Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup, karena ia memerlukan sesuatu untuk dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan, untuk itu manusia memerlukan lawan jenisnya dalam menyalurkan syahwatnya. Sebagai makhluk yang

berakal, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya.<sup>1</sup>

Dapat dipahami dengan kejernihan berpikir, bahwa berbagai bentuk tindak pidana atau tindak kriminalitas terus saja terjadi di tengah masyarakat ini juga beraitan dengan nafsu manusia yang tidak terkendali. Problem tindak pidana menjadi kasus yang dalam keseharian mudah ditemukan. Masyarakat ibarat sebagai tempat bagi terjadinya dan maraknya kejahatan. Di satu sisi berusaha ditanggulangi satu jenis kejahatan, di sisi lain, terjadi pula jenis kejahatan yang berbeda.

Tingkat kerugian masyarakat akibat kejahatan memang dikaitkan dengan jenis kejahatan yang menyimpannya, akan tetapi secara umum, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan baik dalam bentuk nyawa maupun harta benda.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN PEMBAHASAN

Negara memperbarui norma hukum yang mengatur masalah perikanan juga demi kepentingan itu, yakni dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Dalam dasar pertimbangan UU itu disebutkan, bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia

Berbagai bentuk kasus-kasus kriminalitas merupakan fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini, dan mungkin tidak akan ada habis-habisnya, hal ini akan jelas mengganggu terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seringkali kita mendengar maupun melihat baik melalui media cetak maupun elektronik maraknya aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. seperti : Pencurian baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun dengan pemberatan, pembunuhan, perampokan dan jenis tindak pidana lainnya, belum lagi masih adanya penyakit masyarakat yang semakin meresahkan sampai saat ini,

Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri terhadap warga masyarakat dan institusi kepolisian selaku penegak hukum yang berdiri di garda terdepan dalam penegakan hukum. Masyarakat dihadapkan pada suatu perilaku seseorang atau sekelompok orang yang jelas-jelas bisa membahayakan nyawanya.

---

<sup>1</sup>Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 1-2.

<sup>2</sup>Andi Salman, *Kejahatan Elit di Indonesia*, (Jakarta: LPPKIS, 2008), hal. 15.

Di Indonesia ini, berbagai bentuk tindak pidana terjadi. Ada tindak pidana dengan kerugian kecil, namun tidak sedikit pula tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pelakunya terkadang tidak memikirkan dengan cermat kalau tindak pidana yang diperbuatnya telaj mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan bersifat meluas dan jangka panjang.

Tidak sedikit perilaku kriminalitas atau tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang bersifat jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan obyek yang dijadikan sasaran kejahatan. Seseorang atau sekelompok orang hanya diburu oleh kepentingan memuaskan dirinya tanpa memikirkan kalau yang dilakukannya menjadi petaka yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa, masyarakat, dan negara.

Dalam kondisi serba sulit di Indonesia saat ini, memang bukan tidak mungkin ada suatu titik temu antara tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat dengan faktor kesulitan ekonomi yang dialami warga masyarakat. Artinya, kesulitan ekonomi yang menimpa seseorang dapat menjadi faktor yang ikut menentukan terjadinya tindak kejahatan, di samping pengaruh-pengaruh lainnya.

Satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan, sebenarnya merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat. Namun tidak dapat disangkal, bahwa kejahatan tersebut merupakan realitas yang dikerjakan manusia di dalam proses interaksi sosial yang menjadi inti pergaulan hidup. Juga sulit untuk menyangkal pendapat ahli-ahli ilmu sosial, bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang relatif dianggap menyimpang.

Di tengah pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Perbuatan menyimpang ini ada yang merugikan kehidupan masyarakat secara langsung dan jangka pendek, namun ada pula yang secara tidak langsung dan berjangka panjang

Dengan kata lain, kejahatan atau tindak pidana di tengah masyarakat dari waktu ke waktu semakin meningkat dan bermacam-macam. Ada tindak pidana yang hanya merugikan secara langsung pada korban secara individual, namun ada pula jenis tindak pidana yang merugikan masyarakat dan bangsa baik jangka pendek maupun jangka panjang. Disinilah hukum mengaturnya. Sesungguhnya yang dianggap sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah norma/aturan/hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya, kedaulatan hukum menjelma menjadi konsep negara hukum. Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Diceyd dengan sebutan *The Rule of Law*. Selain itu, negara hukum juga dapat dibagi

ke dalam negara hukum formil (demokrasi abad XIX) dan negara hukum materil (demokrasi abad XX). Peran pemerintahan dalam negara hukum formil dibatasi. Artinya, pemerintah (negara) hanya menjadi pelaksana segala keinginan rakyat yang dirumuskan para wakilnya di parlemen. Karena sitanya yang pasif ini, maka negara diperkenalkan sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).<sup>3</sup>

Demikian pula selanjutnya Soerjono Soekanto<sup>4</sup> memberikan pengertian hukum sebagai berikut, bahwa :1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2) hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3) hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. 4) hukum sebagai lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan dari kaedah-kaedah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat. 5) hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis. 6) hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. 7) hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang didasarkan juga atas penilaian pribadi. 8) hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 9) hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat (dari segala lapisan) agar mematuhi kaedah-kaedah . dan nilai-nilai. 10) hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yang runtut, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencari kedamaian. 11) hukum sebagai jalinan nilai-nilai baru, yaitu dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari), dan 12) hukum sebagai seni.

Hukum itu digunakan mejaring kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang belakangan ini sering terjadi dan mengundang banyak perdebatan di kalangan teoritisi maupun praktisi adalah masalah tindak pidana yang merugikan sumber daya laut, yang salah satunya adalah ikan.

Sampai kini problem *illegal fishing* di perairan Indonesia sulit diberantas, sekalipun pemerintah sudah menyediakan anggaran pengawasan sebesar Rp 271 miliar tahun 2008. Terbukti, baru-baru ini di perairan Tual, Maluku Tenggara, aparat keamanan kembali menangkap 7 kapal ikan Thailand. Pemerintah telah mengeluarkan UU Perikanan No 31 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri (Permen) No

---

<sup>3</sup> Dicey. A.V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. (Bandung: Nuasa Media, 2007), hal. 3.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), hal. 15-16.

17 Tahun 2006 yang mengatur ketentuan mata jaring alat tangkap di perairan Indonesia. Akan tetapi aktivitas illegal fishing tetap saja berlangsung. Ada apa di balik semua itu? Pencurian ikan di perairan Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Akibatnya sembilan daerah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia, yaitu perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik, Laut Arafura, dan Samudera Hindia, mengalami tingkat penangkapan lebih (over exploitation). Terkecuali, di perairan Samudera Hindia, dan Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik. Sampai kini daerah yang masih marak pencurian adalah Laut Arafura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, perairan Selat Malaka, dan Samudera Hindia.

Disebutkan dalam salah satu dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Dasar pertimbangan itu sebenarnya mengingatkan manusia di dunia, bukan semata-mata Indonesia tentang karunia Tuhan dalam bentuk kekayaan laut yang tergolong istimewa. Tuhan memberikan modal kepada manusia berupa sumberdaya laut yang secara ekonomi bernilai tinggi. Di dalam laut, banyak tersedia berjenis-jenis kekayaan yang dibutuhkan manusia, khususnya sumber daya ikan.

Begitu banyaknya karunia Tuhan yang disimpan di laut dan dipercayakan kepada manusia untuk mengelolanya, sehingga membuat manusia banyak tergantung dengan pencarian kekayaan secara terus menerus dari laut. Salah satu kekayaan yang disimpan di laut dan menjadi kebutuhan utama manusia adalah ikan.

Sayangnya, seringkali manusia terjebak dalam pencarian dan eksploitasi kekayaan laut secara berlebihan atau tidak benar, melanggar kesepakatan, dan melanggar hukum sehingga menimbulkan problem sosial-ekologis yang tidak ringan. Ada hak-hak sesama pengguna atau pemanfaat laut seperti nelayan yang dirugikan, sementara ada hak-hak perlindungan keselamatan dan kelestarian ekologi laut yang menjadi korban atau mengalami kerusakan. Kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan dalam negeri maupun asing merupakan bagian dari cara ilegal yang bisa merugikan negara maupun anggota masyarakat lain.

Dalam dasar pertimbangan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ditegaskan, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan

---

<sup>5</sup>Muhammad Karim, 2008, diakses tanggal 15 Juni 2019.

pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Dasar hukum tersebut mengingatkan segenap pengguna laut atau pencari kekayaan dan penghidupan yang bersumber dari dan di dalam laut, bahwa kekayaan yang terdapat di laut sebenarnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya laut idealnya berprinsip menghormati hak-hak orang lain dan kelestarian ekologi laut.

Meskipun sudah berkali-kali masyarakat diingatkan atau diberi informasi dan penekanan mengenai urgensinya perlindungan sumberdaya laut dan responsi terhadap hak-hak kehidupan dan kesejahteraan sesama, namun problem yang bersumber atau berhubungan dengan sumberdaya laut masih juga terjadi di masyarakat. Kekayaan laut telah menjadi bagian dari problem kriminalitas seperti konflik nelayan yang seringkali terjadi dan masalah pencurian ikan yang semakin merajalela.<sup>6</sup>

Ruddle (1999) telah mencatat batasan teritorial (*territorial boundary*) sebagai ciri pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, bahwa dari dulu hingga sekarang secara *de facto* nelayan pesisir menguasai suatu wilayah perairan tertentu, dan membatasi hak akses (*access right*) pada nelayan luar. Hal ini merupakan konsekuensi ciri kepemilikan sumberdaya laut yang bersifat *common property* atau milik bersama. Institusi kepemilikan tersebut sangat kuat pada tingkat komunitas, sehingga sangat dihargai nelayan manapun. Kondisi demikian bukan tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu bagian dari akar masalah konflik nelayan.

Selain itu, perairan laut Indonesia yang luas menjadi habitat bagi pertumbuhan populasi ikan. Potensi maksimum perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,7 sampai 7,7 metrik ton. Terumbu karang dengan 70 genus yang ada merupakan wujud keanekaragaman koral terbesar di dunia(Choi & Hutagalung, 1998).

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Memang seharusnya setiap pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya laut seperti dalam kegiatan penangkapan ikan, tidaklah semata-mata kekayaan atau

---

<sup>6</sup>Fadoli Ahmad, 2006, diakses tanggal 15 Juni 2019

pendapatan berupa hasil tangkapan ikan saja yang menjadi dasar perhitungan, tetapi kepentingan sesama nelayan dan ekologis juga mendapatkan perhatian utama.

Tindak pidana pencurian ikan, apalagi yang dilakukan secara berkelompok dan menggunakan peralatan canggih dan bahan-bahan berbahaya, jelas-jelas dapat merugikan kehidupan bangsa Indonesia. Kejahatan atau tindak pidana demikian dapat menghancurkan Indonesia, khususnya sumberdaya laut baik jangka pendek maupun jangka panjang.

*Illegal fishing* merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. *Illegal fishing* merupakan suatu tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan/kapal yang tidak sah atau tidak memiliki izin, termasuk nelayan/kapal asing. Tindakan *illegal fishing* merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Tindakan ini hanya memberikan keuntungan yang besar bagi para nelayan, tetapi disamping itu akan memberikan dampak yang buruk bagi ekosistem laut. Tindakan *illegal fishing* hanya memberikan kerugian bagi suatu negara karena sumber daya laut terus dieksploitasi tanpa melihat dampak buruk yang diakibatkannya.

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>8</sup> bahwa norma hukum, termasuk hukum pidana adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang “mengarahkan tingkah laku”, barang tentu pertanyaan dalam diri kita, “mengarahkan kemana”? ke mana norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.

Indonesia hingga kini masih menjadi sasaran penangkapan ikan ilegal. Hal itu terbukti dari masih banyaknya kasus penangkapan ikan ilegal di perairan oleh nelayan asing. Sebagian besar kasus pidana perikanan berlangsung di perairan perbatasan dengan negara tetangga.

Ada beberapa kategori pada nelayan/kapal berbendera Indonesia yang disebut melakukan tindakan *illegal fishing*, yaitu :

1. kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

<sup>7</sup> <https://ulyadays.com/definisi-perkembangan-illegal-fishing/>, akses 4 Mei 2019.

<sup>8</sup> Al-Hilal Hamdi, *Menjelajah Dunia Hukum*, (Jakarta: LPP-Mpres, 2007), hal. 2.

2. kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
3. jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
4. penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
5. pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
6. manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
7. nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
8. jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
9. kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
10. tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS);
11. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
12. kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan
13. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia

## **PENUTUP**

Dalam kajian hukum pidana disebutkan, bahwa masalah kejahatan tindak pidana pencurian ikan atau dikenal dengan *illegal fishing* memang bisa dijerat oleh KUHP maupun UU Perikanan). Namun untuk pencurian ikan di laut, aparat penegak hukum menggunakan UU Perikanan, sedangkan untuk pencurian ikan di luar wilayah kawasan laut, digunakan KUHP yang mengatur pasal-pasal tindak pidana pencurian. Penggunaan dasar yuridis ini dikaitkan dengan obyek yang menjadi korban tindak pidana pencurian ikan. Penggunaan dasar yuridis ini menjadi kompetensi aparat penegak hukum. Hukum akan menjadi sarana yang bermanfaat bagi kepentingan dunia hukum maupun khususnya kepentingan masyarakat dan bangsa jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

*Illegal fishing* dari kajian kriminologi diantaranya dibahas dari aspek modus operandi dan dampak serta faktor penyebab tindak pidana pencurian ikan, Dari segi modus operandi tindak pidana *illegal fishing* bukan hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara berkelompok. Kalau modus operandi *Illegal fishing* di wilayah laut, maka wilayah laut yang dimasukinya ini bisa berupa wilayah

tangkapan orang atau daerah lain, wilayah perikanan orang lain (seperti tambak atau kolam ikan), atau negara lain. Nelayan dari negara lain dengan menggunakan sarana berupa kapal laut memasuki wilayah laut Indonesia untuk menangkap ikan. Sedangkan dari segi dampak atau akibat tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia ini memang sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan. Selain telah merugikan negara triliunan rupiah per tahun. Dari sisi Penyebabnya diantaranya: tindakan hukum terhadap pelaku masih lemah, seperti masih diberikannya izin penangkapan bagi awak kapal yang kasusnya telah disidangkan di pengadilan keterbatasan kemampuan pengawasan dan pengendalian, baik oleh aparat pusat dan daerah maupun oleh TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan, serta luasnya wilayah perairan laut Indonesia, di samping keterbatasan pengawasan telah membuat *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan atau kapal-kapal asing merajalela.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Hilal Hamdi, *Menjelajah Dunia Hukum*, LPP-Mpres, Jakarta, 2007
- Andi Salman, 2008, *Kejahatan Elit di Indonesia*, Jakarta: LPPKIS.
- Dacey. A.V. 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Bandung : Nuasa Media.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres.

### Internet

- Fadoli Ahmad, 2006, diakses tanggal 15 Juni 2019  
<https://ulyadays.com/definisi-perkembangan-illegal-fishing/>, akses 4 Mei 2019.
- Muhammad Karim, 2008, diakses tanggal 15 Juni 2019.